



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di lorong I samping Penginapan Tentram, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

Tergugat , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMP, tempat kediaman di Polsek Winenet Aertembaga, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Bitg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/07/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pateten Satu sampai tanggal 8 Februari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhamad Alfarizi umur 7 Bulan;
4. Bahwa kurang lebih sebulan menikah sekitar bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2015 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali memukul Penggugat di kepala sampai bengkak yang akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada yang berwajib dan sekarang Tergugat ditahan di polsek Aertembaga atas tuduhan KDRT;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan terakhir tanggal 17 Maret 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Hakim Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/07/VI/2014 atas nama Abd Azis Saidi Bin Usman Saidi dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung tanggal 05 Juni 2014 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Cahya Azis, umur 34 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di lorong I samping Penginapan Tentram, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah Ibu Kandung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu dan saksi hadir pada waktu pernikahan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan mereka bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat dari Penggugat hamil 4 (empat) bulan sampai melahirkan dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang dengan tantenya;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai membekas pada bagian mata Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari Pengakuan Penggugat prihal pemukul tersebut;
- Bahwa benar kejadian pemukul tersebut terjadi pada tanggal 09 Februari 2015 dimana Penggugat dan tantenya melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib atau Polsek setempat;
- Bahwa benar mereka telah berpisah rumah sejak tanggal 09 Februari 2015 karena Tergugat telah di masukkan di dalam penjara yang berada di Polsek Aertembaga sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Polsek Aertembaga;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali

Saksi II :

Nama Suryati Sultan, umur 42 Tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah sebagai tante dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan saksi hadir waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar mereka bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan Penggugat melahirkan dan mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik mulut bahkan hingga berkelahi;
- Bahwa saksi membenarkan penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat mereka bertengkar mulut hingga berkelahi bahkan ketika Tergugat sedang mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat Penggugat dengan kondisi muka bagian mata lebam karena bekas di pukul oleh Tergugat bahkan pada tanggal 09 Februari 2015 saksi dan Penggugat datang melapor ke kepolisian di Aertembaga sehingga sekarang Tergugat telah ditahan di Polsek Aertembaga;
- Bahwa saksi membenarkan mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat ditahan di Polsek Aertembaga sejak 09 Februari 2015;
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah datang mengunjungi Tergugat di Polsek Aertembaga;
- Bahwa saksi membenarkan sudah berusaha mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (tergugat tidak pernah hadir) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 April 2014 kemudian rumah tangganya sejak Mei 2014 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul Penggugat hingga lebam di daerah muka bahkan sejak 09 Februari 2015 Tergugat ditahan di Polsek Aertembaga dikarenakan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah terjadi rukun lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan serta penjelasannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keduanya mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan serta suka memukul Penggugat hingga terdapat bekas luka dbagian mata bahkan sejak 09 Februari 2015 Tergugat ditahan di Polsek Aertembaga karena melakukan pemukul terhadap Penggugat serta tidak pernah rukun dan bersatu lagi sebagai suami istri, kedua saksi tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut antara yang satu sama lain saling bersesuaian menguatkan alasan cerai gugat Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka memukul Penggugat bahkan terdapat bekas luka dibagian mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena sejak tanggal 09 Februari 2015 Tergugat telah di tahan di Polsek Aertembaga karena melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada kaharmonisan, Tergugat sebagai suami telah menyakiti lahir dan bathin Penggugat dengan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga terdapat bekas luka di bagian mata dan sekarang Tergugat telah di tahan di Polsek Aertembaga karena melakukan KDRT hal ini telah mengakibatkan Penggugat enggan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terggugat, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil bahkan jika rumah tangga penggugat dan Tergugat dilanjutkan dikhawatirkan akan lebih mudorot bagi keduanya, sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و
عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim akan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak I (satu) bai'n sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *“Tasrih bi ihsan”*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي تطليقة

Artinya: *“Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendeteil tersebut di atas, maka gugatan penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *exofficio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkakaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Abd Azis Saidi Bin Usman Saidi) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertemabaga (tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Senin tanggal 30 Maret M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari Drs. Sutrisno Salamon, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta M. Syaifudin Amin, S.HI dan Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iswan S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutrisno Salamon, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Syaifudin Amin, S.HI

Azhar Arfiyansyah Z, S.H, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Iswan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 195.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)